



P U T U S A N

Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Gigi, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dengan kuasa hukumnya **H. A. Suleman Zubair, SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan S. Konaweha No. 1, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0033/VII/K/2016, sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

Kabupaten Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **La Ode Faisi, SH, MH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum La Ode Faisi dan Partners, Jl. Manggis No. 152 Blok A, Kompleks Perumahan Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0030/VI/K/2016 tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/11/98 bertanggal 12 Januari 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di
Kabupaten Bombana dan silih berganti tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Boara, Kecamatan Boepinang, Kabupaten Bombana;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

anak pertama dan anak kedua saat ini ikut bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut bersama Termohon;

Hlm. 2 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain dan Lessing tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui penggunaannya oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2015 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Jalan ... a, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm. 3 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Muhammad Surur, S.Ag tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama dan kedua saat ini ikut Pemohon, sedangkan yang ketiga ikut bersama Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 yang mengatakan bahwa Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan lessing tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui penggunaannya oleh Pemohon. Yang benar adalah pernah Termohon meminjam uang dari salah satu lessing tapi karena pembayaran angsuran uang lessing tersebut menunggak, maka kemudian Termohon mengambil kredit di Bank untuk menutupi utang tersebut dan peristiwa ini sudah diketahui Pemohon;
5. Bahwa Termohon melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, hanya untuk menutupi uang belanja Termohon setiap hari, baik kebutuhan dapur maupun untuk anak-anak karena yang diberikan oleh

Hlm. 4 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu disuruh simpan di Bank dan tidak boleh digunakan tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara aktivitas pekerjaan Pemohon sering keluar kampung selama sehari-hari, dengan sulit berkomunikasi dengan Pemohon;

6. Bahwa Termohon sering dianiaya oleh Pemohon hanya karena Termohon minta uang belanja kepada Pemohon. Jadi untuk menghindari pertengkaran dengan Pemohon, sehingga secara diam-diam meminjam uang kepada lessing untuk menutupi uang belanja tersebut;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Nomor 7 seakan-akan Termohon secara sengaja meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon, yang benar adalah pada hari itu telah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon mengalami penganiayaan berat dari Pemohon dengan cara Termohon diinjak-injak serta dipukul kepala dan leher menggunakan kayu slaber lantai yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa bergerak, kepala bengkok, punggung memar kebiru-biruan sehingga dalam kondisi setengah sadar Termohon tiba-tiba dijemput oleh saudara Pemohon yang bernama Hj. Marlina / Ecce dengan menggunakan mobil dan Termohon diantar ke rumah orang tua Termohon di Pomalaa;
8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Pemohon terhadap diri Termohon tersebut mengakibatkan Termohon jatuh sakit keras di rumah orang tua tidak bisa berjalan sendirian tanpa bantuan orang lain kurang lebih 2 (dua) minggu;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Termohon sangat trauma dan ketakutan untuk kembali ke rumah dan sebaliknya pemohon tidak pernah lagi mau menjemput Termohon untuk kembali ke rumah, bahkan Pemohon mengancam Termohon akan dibunuh kalau pulang di rumah dan sejak itu tidak pernah komunikasi lagi dengan Termohon, termasuk menafkahi Termohon dan seorang anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Termohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Termohon selaku isterinya serta 1 (satu) orang anak kandungnya terhitung mulai bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2016 hingga saat ini tepatnya 14 (empat belas) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Termohon selaku isterinya dan biaya hadhonah terhutang kepada 1 (satu) anak kandungnya yang ikut Termohon dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah terhadap isteri yang terhutang sebanyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas) bulan (428 hari) = 32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadhonah) terhutang yaitu anggaran membeli susu, makanan, pakaian dan kesehatan sebanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 14 (empat belas) bulan = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);Pembayaran terhutang tersebut sudah harus dilunasi oleh Pemohon sebelum Pemohon ikrar talak kepada Termohon konvensi;
3. Bahwa karena anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin ikut bersama Termohon, maka sah dan beralasan hukum jika anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa mengingat Pemohon disamping memiliki usaha tukang gigi juga adalah mengembangkan usaha ternak dan kebun sudah berhasil dalam artian Pemohon mempunyai penghasilan tetap pada setiap bulannya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan

Hlm. 6 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan biaya hadhonah yang dibebankan kepada Pemohon tiap bulannya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

5. Bahwa setelah perceraian antara Termohon dan Pemohon terjadi, Pemohon harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun total jumlah nafkah adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon selaku bekas isterinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 25 x 9 m² terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari :
 - 1) Televisi 2 buah, masing-masing 21 inch yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.300.000,00 x 2 = Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Kursi tamu 2 pasang yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3) 5 (lima) bulan lemari millenium terdiri dari :

Hlm. 7 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari 4 badan yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 3.500.000,00;
- 1 (satu) buah lemari 1 badan tempat tas yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.500.000,00;
- 1 (satu) buah lemari millenium 2 pintu (pakaian) yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.500.000,00;
- 1 (satu) buah lemari rak piring yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.500.000,00;
- 1 (satu) buah lemari millenium perhiasan yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.000.000,00;
- 4) Kulkas 1 pintu 1 buah yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.400.000,00;
- 5) Dispenser 1 buah yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 700.000,00;
- 6) Rice cooker 1 buah yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 250.000,00;
- 7) Mesin cuci 1 buah (7 kg) merek Panasonic yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 2.000.000,00;
- 8) Meja makan 1 (satu) set yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 1.500.000,00;
- c. Sebidang tanah ukuran 25 x 7 m² terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Ecce;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sitti Yandu;
 - Sebelah Timur dengan rumah sengketa;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sema;Yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Sebidang tanah seluas 25 x 10 m² terletak di Desa Pompangi, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah selatan dengan tanah kosong;

Hlm. 8 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah kosong;
- Sebelah barat dengan jalan poros Kolaka – Boepinang;
Yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa 20 pohon dan beberapa pohon jambu mete terletak di Desa Buara, Kabupaten Poleang, Kabupaten Bombana, yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. 7 ekor sapi betina induk yang dipelihara oleh Selli beralamat di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana yang jika dinilai dengan uang satu ekor seharga Rp 8.000.000,00 x 7 = Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- g. 2 ekor sapi betina induk yang dipelihara oleh KAHA yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 16.000.000,00;
- h. 4 ekor sapi terdiri sapi betina induk 2 (dua) ekor dan 1 jantan 1 betina (anaknya) yang dipelihara oleh Cure yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 23.000.000,00;
- i. 1 (satu) unit motor metic merek Mio Sporty dengan plat DT 5565 TB yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 11.000.000,00;
- j. 1 unit motor bebek merek Vega DT 3434 TB yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 9.000.000,00;

Adalah sah sebagai harta bersama antara Termohon dan Pemohon dan karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan pembagian harta bersama ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);

8. Bahwa jika diakumulasi jumlah nilai harga secara keseluruhan dari harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 8 di atas, maka akan diperoleh total harga Harta Bersama secara keseluruhan yakni senilai 496.350.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa dari total nilai uang dari harta bersama antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 9 (sembilan) di atas, maka bagian masing-masing antara Termohon dan Pemohon yang dibagi

Hlm. 9 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata (1/2) yakni sejumlah Rp 243.175.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa pada saat pengucapan ijab kabul Pemohon telah memberikan mahar kepada Termohon berupa jambu mente sebanyak 30 pohon yang masih menyatu denga kebun orang tua Pemohon dan menurut hukum mahar tersebut adalah sah menjadi hak milik Termohon;
11. Bahwa oleh karen seluruh harta bersama serta mahar yang diuraikan pada poin 8 sampai dengan poin 11 di atas kenyataannya masih dalam kekuasaan Pemohon, maka untuk mencegah terjadinya pengalihan secara sepihak oleh Pemohon dapat berakibat pada kerugian Termohon, sepatutnya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan anak terhadap anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun;
4. Menetapkan secara hukum biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahun, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka dan telah

Hlm. 10 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya hadhanah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahun, terhitung sejak perkara ini putus oleh Pengadilan Agama Kolaka dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon selaku ibu kandung anak tersebut yang mempunyai hak selaku pengasuhnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Terhutang Termohon selaku isteri sebesar Rp Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas) bulan (428 hari) = Rp 32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah terhutang kepada anak kandungnya yang ketiga bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 14 (empat belas) bulan = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
9. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon selaku isteri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
10. Menyatakan secara hukum seluruh harta sebagaimana tersebut dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama (gono gini) antara Termohon dan Pemohon;
11. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Termohon dan Pemohon secara adil menurut hukum yaitu separuh/setengah bagian;

Hlm. 11 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini yang jika dinilai dengan uang senilai Rp 496.350.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Termohon yakni sebesar Rp 248.175.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
13. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mahar 30 pohon jambu mete sebagaimana posita poin 10 (sepuluh) di atas kepada Termohon seketika setelah ada putusan Pengadilan Agama Kolaka tanpa syarat apapun meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
14. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta yang dimaksud pada posita poin 8 dan poin 11;
15. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Termohon dalam gugatan rekonvensinya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;
2. Bahwa tidak benar Pemohon telah melalaikan kewajiban dan menelantarkan Termohon sebagai isteri dan 1 orang anak sejak Juli 2015 sampai Agustus 2016. Yang benar, justru Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya (dua orang yang ada sama Pemohon) oleh karena Termohon sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ini telah pergi meninggalkan rumah Termohon dan Pemohon beserta dua orang anaknya tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga dengan demikian maka Termohon telah nusyus yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di

Kabupaten

Hlm. 12 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, sedangkan Termohon tinggal di

Kabupaten Kolaka;

3. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta di mana terbukti Termohon telah berbuat nusyuz berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut nafkah baik itu nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, hak hadhonah, nafkah anak sebagaimana yang diminta Termohon dalam rekonvensinya poin 5, poin 6, dan poin 7;
4. Bahwa alasan yang dialasankan Termohon dalam rekonvensinya yang menghendaki hak asuh anak yang bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun jatuh kepada Termohon merupakan keinginan yang berlebihan. Hal ini mengingat sikap perbuatan dan tindakan Termohon yang sering meminjam (berhutang) kepada pihak lain sangat mengkhawatirkan tumbuh kembangnya kepribadian hak asuh anak Zahra Aulia di kemudian hari sehingga tidak sepatasnya hak asuh anak tersebut jatuh pada Termohon meskipun Termohon adalah ibu kandungnya;
5. Bahwa terhadap harta bersama antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan oleh Termohon dalam rekonvensinya pada poin 8 gugatan rekonvensi Termohon atau pada poin 7 dalam uraian putusan ini, yakni pada huruf a, b, c, d, dan e pada dasarnya Pemohon tidak membantahnya, sedangkan pada huruf f, g, h, dan i sampai huruf j tersebut adalah tidak benar oleh karena harta yang disebutkan oleh Termohon tersebut adalah harta bawaan milik Pemohon;
6. Bahwa dari harta bawaan yang diuraikan Termohon dan rekonvensinya adalah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, dengan kata lain bahwa harga-harga yang diuraikan tersebut mengacu pada harga barang baru di toko dan bukan harga pasaran (bekas) sehingga oleh Pemohon tidak dapat menerimanya dan selanjutnya menaksirkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 25 x 9 m² terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah);
 - b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari :

Hlm. 13 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Televisi 2 buah 21 inch senilai Rp 1.000.000,00 x 2 = Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2) 2 (dua) pasang kursi tamu senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3) 5 (lima) buah lemari millenium terdiri dari :
 - 1 (satu) buah lemari 4 badan senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lemari 1 badan (tempat tas) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah lemari millenium 2 pintu (pakaian) seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah lemari rak piring seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lemari millenium (perhiasan) seharga Rp 500.000,00;
- 4) 1 buah Kulkas 1 pintu seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 buah dispenser seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 buah rice cooker seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 buah mesin cuci 7 kg merk Panasonic seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) 1 set Meja makan seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Sebidang tanah ukuran 25 x 7 m² terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Ecce;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sitti Yandu;
 - Sebelah Timur dengan rumah sengketa;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sema;Yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm. 14 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah seluas 25 x 10 m² terletak di Desa Pombangi, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
- Sebelah utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah selatan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong;
 - Sebelah barat dengan jalan poros Kolaka – Boepinang;
- Yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa 20 pohon dan beberapa pohon jambu mete terletak di Desa Buara, Kabupaten Poleang, Kabupaten Bombana, dengan batas-batas :
- Sebelah utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah selatan dengan tanah kosong;
 - Sebelah timur dengan tanah kosong;
 - Sebelah barat dengan jalan poros Kolaka-Bombana;
- seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) unit motor metic merek Mio Sporty dengan plat DT 5565 TB yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- g. 1 unit motor bebek merek Vega DT 3434 TB yang jika dinilai dengan uang seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Bahwa jika ditotal secara keseluruhan harta bersama Termohon dengan Pemohon tersebut di atas maka berjumlah Rp 364.150,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa alasan yang dialasanan oleh Termohon dalam rekonvensinya yang menginginkan khusus rumah permanen untuk dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon adalah alasan yang tidak bisa diterima oleh Pemohon oleh karena Termohon pada tahun 2013 telah menjaminkan (sertifikat) rumah di maksud ke Lembaga Keuangan ULaMM unit Bombana tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon dengan cara menggunakan nama orang lain (pihak ketiga) sebagai suami Termohon dengan kata lain bahwa Termohon telah memalsukan identitas Pemohon yang mana pada saat itu Termohon

Hlm. 15 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di lembaga keuangan ULaMM tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Termohon sendiri. Dengan demikian maka hak Termohon untuk menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama milik Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan harta berupa 1 (satu) unit motor bebek Merk Vega (DT. 3434 TB) tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah menjaminkan ke lissing senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan peruntukannya digunakan untuk diri sendiri Termohon;
10. Bahwa selain itu Termohon juga pernah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon dan seizin dari Pemohon mencairkan uang milik bersama Termohon dengan Pemohon dari rekening milik atas nama Termohon sebanyak Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pribadi Termohon;
11. Bahwa jika jumlah keseluruhan harta bersama antara Termohon dengan Pemohon sebesar RP 419.150.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing Termohon dan Pemohon sama dengan Rp 209.575.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan harga rumah yang digadaikan (dijaminkan) oleh Termohon pada lembaga keuangan ULaMM unit Bombana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena menggadaikan motor bebek merk vega (DT 3434 TB) ditambah Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) uang milik bersama Termohon dan Pemohon yang dicairkan lewat rekening milik Termohon dan Pemohon, sama dengan Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah). Sehingga jumlah pembagian harta bersama antara Termohon dan Pemohon yang diterima oleh Termohon adalah sebesar Rp 209.575.000,00 dikurangi dengan Rp 192.000.000,00 sama dengan Rp 17.575.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
12. Bahwa khusus rumah permanen yang saat ini ditempati tinggal oleh Pemohon bersama 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang

Hlm. 16 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, oleh Pemohon menginginkan agar supaya rumah dimaksud diserahkan (dihibahkan) saja kepada anak-anak Termohon dan Pemohon demi kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa tidak benar alasan yang dialasankan oleh Termohon dalam rekonsensinya pada poin 11 atau pada poin 10 pada uraian putusan ini yang menerangkan bahwa pemberian mahar dari Pemohon pada Termohon berupa jambu mente sebanyak 30 pohon. Yang benar adalah jumlah pohon mente sebagai mahar Pemohon kepada Termohon adalah sebanyak 20 pohon jambu mente;
14. Bahwa keinginan Termohon yang memohon kepada Majelis Hakim agar supaya seluruh harta bersama antara Termohon dan Pemohon yang saat ini dalam kekuasaan Pemohon diletakkan sita jaminan adalah sangat tidak beralasan;
15. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan rekonsensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum menolak gugatan cerai Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Termohon tidak berhak dalam hal pengasuhan anak terhadap anak ketiga Termohon dan Pemohon yang bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin, yang berumur 5 tahun;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah, maskan, kishwah selama masa iddah, hak hadhonah, dan nafkah anak karena Termohon telah berbuat nusyuz
6. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon tidak mempunyai hak lagi untuk menerima :

Hlm. 17 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) bagian dari rumah permanen milik Termohon dengan Pemohon yang terletak di Desa Buara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana karena Termohon telah menjaminkan rumah (sertifikat) di Lembaga Keuangan ULaMM unit Bombana senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan diri Termohon;
- ½ (setengah) dari harta berupa 1 unit motor bebek merk vega (DT 3434 TB) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan;
- Pencairan uang milik bersama Termohon dengan Pemohon melalui rekening Termohon sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

7. Secara hukum bahwa jumlah pohon mente sebagai mahar Pemohon kepada Pemohon adalah sebanyak 20 pohon jambu mente;
8. Menyatakan menolak peletakkan sita jaminan atas seluruh harta bersama milik Termohon dan Pemohon;
9. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing juga telah mengajukan replik dan duplik, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, yang lengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bertanggal 12 Januari 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, bertanggal 7 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hlm. 18 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Nota Pencairan Pembiayaan ULaMM Unit Bombana dengan perjanjian kredit Nomor 046/ULM-BMBN/PK-MMR/IV/13 tanggal 5 Juni 2013 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi lampiran kegiatan untuk pinjaman pada ULaMM Unit Bombana, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi lampiran kegiatan untuk pinjaman pada ULaMM Unit Bombana, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Nomor 046/ULM-BMBN/PK-MMR/IV/13 pada ULaMM unit Bombana atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
- g. Fotokopi Laporan Aging Tunggakan ULaMM unit Bombana, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 5 [lima] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di N. Wirad, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu saksi, dan kenal Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon sekarang ada pada Pemohon, sedang anak ketiga mereka dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 19 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satunya Termohon meminjam uang pada Bank ULaMM dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tanpa sepengetahuan Pemohon, juga Termohon sering meminjam uang pada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon atau ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui tentang peminjaman Termohon tersebut setelah Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana.;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, sedang kenal Termohon karena isteri Pemohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saat ini, anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon ikut bersama Pemohon, sedang anak ketiga mereka diasuh oleh Termohon sendiri;
 - Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah salah satu orang yang memberikan pinjaman pada Termohon dengan jumlah pinjaman Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sekitar bulan Juni tahun 2015;

Hlm. 20 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Hlm. 21 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon berhutang untuk membantu biaya proyek orang tua Termohon, dan menurut informasi dari adik Pemohon bernama Hj. Marlina, itu tidak benar;
 - Bahwa Termohon telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik dari sebidang tanah kepada PNM ULaMM sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, juga masih ada hutang Termohon pada beberapa pihak lain;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 10 (sepuluh) ekor sapi dan saat ini berada dalam pemeliharaan keluarga Termohon, yang asal mula sapi itu dari orang tua Pemohon pada Pemohon sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit merk Yamaha Vega, 1 (satu) unit Yamaha Mio, dan 1(satu) unit merk Kawasaki Ninja, yang saat ini motor-motor tersebut dalam penguasaan Pemohon;
4. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dan kenal Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015, yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa dari catatan yang dibuat oleh Pemohon, Termohon memiliki hutang sebanyak Rp 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon, dan setahu saksi, selama itu Termohon masih beri nafkah;

Hlm. 22 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mempertemukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon pernah mengaku pada Pemohon kalau hutang Termohon tersebut untuk keperluan pribadi Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki sembilan ekor sapi, dan sapi-sapi tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor;
5. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Bomban.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung dan kenal Termohon karena isteri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon sering berhutang pada orang lain dan berbohong kepada Pemohon, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut hanya saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Termohon sering berhutang;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Pomalaa dan sampai saat ini tidak pernah kembali pada Pemohon;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon menikah motor RX-King dan 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari orang tua Pemohon, dan motor RX-King tersebut telah dijual dan diganti dengan motor Yamaha Vega 1 (satu) unit. Selain motor Vega, juga ada Yamaha Mio dan Kawasaki Ninja;

Hlm. 23 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon memiliki 9 (sembilan) ekor sapi dan semuanya dipelihara oleh Pemohon, akan tetapi semua sapi tersebut saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi pernah diajak Termohon untuk bersama-sama ke PM ULaMM unit Bombana, dan itu tidak diketahui Pemohon. Dan tujuan saksi dipanggil adalah untuk menolong Pemohon menandatangani dokumen pada PNM ULaMM unit Bombana di Kasipute;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud penandatanganan tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan bukti dengan mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena adik ipar dan kenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama dan kedua ikut Pemohon dan yang ketiga bersama Termohon, akan tetapi sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering menanyakan pengelolaan keuangan yang digunakan Termohon dan Pemohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi saksi tahu semua itu karena cerita dari Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa dalam keadaan tidak baik, karena saat itu ada memar, dan sesuai cerita dari Termohon, bahwa memar tersebut akibat pukulan dari Pemohon;

Hlm. 24 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki 9 (sembilan) ekor sapi, akan tetapi saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon memiliki 3 unit motor, dan sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah memiliki motor RX King, dan setahu saksi, dari 3 motor tersebut, 2 unit digunakan anak-anak Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih sepupu, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon sering dipukul oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi satu kali lihat Pemohon memukul Termohon, akan tetapi saksi sering lihat Termohon menangis, yang menurut cerita Termohon akibat dipukul Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2014, setelah Termohon dipukul Pemohon dan Termohon diusir oleh saudara dan orang tua Pemohon, maka sejak saat itu Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Pomalaa dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 1 (satu) unit rumah, sapi 13 (tiga belas) ekor, dan motor 3 (tiga) unit;
 - Bahwa tentang sapi saksi tidak pernah lihat, hanya dengar dari keterangan Termohon;
 - Bahwa tentang 3 (tiga) unit sepeda motor diperoleh Pemohon dan Termohon ketika masih sebagai suami isteri;
3. **Ernawati binti Nasibe**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

Hlm. 25 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon, dan Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak ketiga ikut bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena masalah hutang piutang dan saksi tahu hal tersebut dari cerita tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun saksi tidak tahu apa alasan Termohon melakukan hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Pomalaa;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Boeara, 2 (dua) unit sepeda motor, dan beberapa ekor sapi;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat sapi-sapi tersebut;
4. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan _____ Kabupaten Bombana;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena isteri Pemohon, dan kenal Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak ketiga ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak dua tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon pukul Termohon, saksi tahu karena cerita Termohon;

Hlm. 26 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua tahun lalu tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa, setelah Termohon dipukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita, kalau Pemohon dan Termohon memiliki 13 (tiga belas) ekor sapi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki 2 (dua) unit sepeda motor, dan sebelum menikah Pemohon pernah memiliki motor RX King, akan tetapi sudah dijual;

Bahwa selanjutnya telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hlm. 27 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti surat (bukti P. 1 sampai dengan P.7) dan 5 [lima] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah

Hlm. 28 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon, termasuk juga keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Termohon di muka persidangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015 tersebut karena Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya :

Hlm. 29 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan keburukan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Hlm. 30 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini, dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah lampau atau nafkah yang terhutang kepada Penggugat dan juga biaya hadhonah atau biaya pemeliharaan anak terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang diperhitungkan oleh Penggugat selama 14 bulan, dengan rincian, untuk nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah). Jumlah itu adalah kalkulasi dari tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 14 bulan (428 hari). Sehingga jika ditotalkan, akan menjadi seperti pada jumlah tersebut di atas. Begitu juga untuk nafkah anak yang telah dilalaikan Tergugat. Penggugat menuntut sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan. Jika dikalikan 14 (empat belas) bulan, maka total tuntutan nafkah anak yang terlalaikan yakni Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan kalau ia tidak melalaikan Penggugat dalam hal nafkah. Bahkan yang terjadi adalah Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan juga meninggalkan dua orang anaknya, sejak bulan Juli 2015. Tergugat mendalilkan bahwa sikap Penggugat tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri juga sebagai seorang ibu dari anak-anak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan menyatakan bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2015, yang jika dihubungkan dengan tuntutan nafkah lampau atau nafkah yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat, sangat bersesuaian waktu sejak kapan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Perginya Penggugat meninggalkan Tergugat menandakan pula, jika sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan

Hlm. 31 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat. Artinya tindakan lalai itu, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat adalah karena sikap Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah. Oleh karenanya, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan dapat dikatakan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah berbuat nusyuz atau durhaka kepada Tergugat yang juga suami sah Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat Penggugat yang terbukti telah berbuat nusyuz, maka sikap Penggugat tersebut berakibat kepada nafkah yang dibebankan kepada Tergugat. Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri menjadi gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti nusyuz meskipun tuntutan nafkah lampau atau nafkah yang dilalaikan oleh Penggugat sebesar Rp 32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) terbukti tidak ditunaikan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan tuntutan Penggugat tidak memiliki landasan hukum kuat, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sesuai dengan maksud Pasal 80 khususnya poin (4) huruf a dan b, dan kemudian dipertegas lagi pada poin (7) bahwa kewajiban nafkah selain dari suami kepada isteri akan menjadi gugur apabila isteri terbukti berbuat nusyuz. Maksud yang sama juga terdapat pada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah yang dilalaikan Tergugat untuk anak yang ikut bersama Penggugat yang dalam tuntutananya, Penggugat meminta nafkah tersebut sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk hal ini, ketentuan nusyuz tidak memiliki pengaruh kepada kewajiban seorang ayah untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada anak yang ikut bersama Penggugat diduga kuat alasannya menyerupai alasan kenapa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yakni karena saat itu anak dimaksud tidak tinggal bersama Tergugat, akan tetapi ikut bersama Penggugat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap Tergugat yang tidak membiayai anak dimaksud seutuhnya menjadi kesalahan Tergugat. Meskipun demikian, karena itu adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat

Hlm. 32 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki hak dari ayah kandungnya untuk diberi biaya secukupnya, maka tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 14 bulan masih dirasa sangat wajar. Akan tetapi, Majelis perlu pula mempertimbangkan sebab musabab kenapa Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak yang ikut pada Penggugat. Jadi dimungkinkan jumlah yang diminta oleh Penggugat tersebut akan dikurangi. Tentu berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan maksud Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam literatur hukum tidak mengenal istilah nafkah lampau anak. Tapi untuk kemaslahatan dan kebaikan anak, dan kapanpun dan di mana pun anak tetap menjadi kewajiban ayahnya untuk memberi nafkah, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan telah jelas bahwa saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur lima tahun masih dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah jika terjadi perceraian korban utama dan pertama adalah anak. Dan oleh karenanya dengan usia anak yang masih *mumayyiz*, pada dasarnya sangatlah logis dan beralasan jika ibu kandungnya lebih berhak memelihara dan mendidik anak. Karena secara naluri ibu lebih dekat kepada anak, sepanjang ibu kandungnya tidak memiliki sifat-sifat tercela, juga agar anak memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal, dikhawatirkan anak yang masih *mumayyiz* tersebut memiliki perkembangan psikologis dan kejiwaan yang terganggu yang mungkin saja menghambat pertumbuhan mental anak, maka pada hakikatnya sudah

Hlm. 33 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat jika anak seusia demikian tetap dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian seharusnya Penggugat tidak menuntut hak pemeliharaan hanya pada anak ketiga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, kepada anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat. Disamping itu, sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya dianggap bukan sifat terpuji dan secara tidak langsung tidak memperdulikan nasib kedua anak yang meskipun sudah masuk usia remaja, atau sudah tidak *mumayyiz* lagi;

Menimbang, bahwa meskipun anak sudah *mumayyiz*, akan tetapi sebaiknya tetap dalam pemeliharaan kedua orang tuanya. Ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 105 ayat (2) bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau di atas 12 tahun dan belum sampai 21 tahun atau dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat hanya pada satu anak yang masih *mumayyiz* yang tidak menyertakan kedua anak lainnya dalam tuntutan tersebut, ditambah sikap yang terbukti tidak bisa menjadi teladan yang baik dalam keluarga, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus ribu puluh ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena keinginan Penggugat agar hak asuh anak Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5 tahun dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka tuntutan Penggugat terkait beban nafkah Tergugat pada anak tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan kalau Tergugat terbukti berbuat nusyuz, maka hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat menjadi gugur. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 34 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat betul-betul terjadi. Untuk mut'ah, ketentuannya berbeda dengan nafkah lainnya, sebagai kewajiban seorang suami kepada mantan isterinya. Bahwa Mut'ah tidak dapat dikaitkan apakah isteri telah nyata berbuat nusyuz atau tidak. Karena ia berkaitan dengan hubungan kasih sayang yang pernah terbina antara Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat diberikan mut'ah adalah jika sudah qabla dukhul. Dari fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, maka dapat dikatakan bahwa Penggugat selaku bekas isteri dari Tergugat sudah ba'da dukhul, sehingga berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat sebagai kewajiban bagi bekas suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan lamanya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Alasan ini sudah pasti sangat memberi pengaruh tentang besarnya biaya mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya menuntut Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya bisa lebih besar dari yang dituntut, sepanjang tidak menyalahi nilai kepatutan dan kewajaran serta kesanggupan materi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Hlm. 35 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama majelis hakim mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah permanen dengan 25 x 9 m² yang terletak di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dalam jawabannya dibenarkan oleh Tergugat. Yang berbeda hanya taksiran harga. Kalau Penggugat menaksir harga objek sengketa tersebut senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat menaksirnya lebih besar yakni senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-Bau, diketahui bahwa objek tersebut ada. Dan oleh karena diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna tanpa memerlukan alat bukti tambahan lagi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek berupa 1 (satu) unit rumah permanen seperti tersebut adalah harta bersama, dan sesuai ketentuan hukumnya, harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang perabot-perabot rumah tangga seperti (2) unit televisi 21 inci, 2 (dua) pasang kursi tamu, 5 (lima) buah lemari, 1 (satu) unit kulkas, 1 (unit) dispenser, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, dan 1 (satu) set meja makan, dalam jawabannya juga diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama. Seperti pada objek sebelumnya, yang berbeda hanya taksiran harga dari barang-barang tersebut. Dan dari hasil descente diketahui bahwa barang-barang dimaksud seperti tersebut di atas wujudnya ada;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membenarkan dan mengakui maka dapat diambil kesimpulan bahwa objek perabot-perabot seperti tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan sesuai ketentuan hukum, harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat jika betul-betul terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah dengan ukuran 25 x 7 m² yang terletak di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupten Bombana, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama. Yang berbeda hanya taksiran harga. Dan atas pengakuan Tergugat tersebut

Hlm. 36 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, dapat diambil kesimpulan bahwa objek dimaksud adalah harta bersama. Dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya objek demikian harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tanah seluas 25 x 10 m² terletak di Desa Pompangi, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dalam jawaban tertulisnya Tergugat membenarkan. Pengakuan Tergugat demikian menguatkan bahwa objek sengketa dimaksud adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-Bau, tidak ada masalah pada objek dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui adanya objek dimaksud sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya objek demikian harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa 20 pohon dan beberapa pohon jambu mete terletak di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Dari pemeriksaan setempat, di lokasi Tergugat membantah kalau itu adalah harta bersama, akan tetapi menurut Tergugat itu adalah harta bawaannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang sama, untuk objek ini terjadi ketidaksesuaian makna. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat, apakah tentang objek sebidang tanah ini termasuk harta bersama ataukah ia sebagai mahar, seperti dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karenanya, untuk objek sengketa tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai 13 ekor sapi yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam jawabannya Tergugat membantah, bahwa sapi-sapi dimaksud adalah harta bawaan yang tidak ada kaitannya dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di ruang persidangan diketahui bahwa tidak ada satu saksi pun dari

Hlm. 37 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang saksi Penggugat yang mengetahui jumlah pasti hewan sapi dimaksud. Para saksi hanya mengetahui jumlah, tetapi tidak bisa memastikan sedang berada dalam dan dalam pemeliharaan siapa. Kemudian dari hasil observasi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016 diketahui bahwa hanya 5 (lima) ekor yang ditemukan, sedang 2 (ekor) telah dijual, dan 6 (enam) ekor lainnya telah mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan di atas dan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan Majelis Hakim tidak begitu mengetahui dengan pasti bagaimana dan di mana sapi-sapi yang dimaksud Penggugat tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan, karena objek yang dimaksud Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat tentang beberapa ekor sapi yang menurut Penggugat adalah harta bersama dengan Tergugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang 2 (dua) unit motor merk Yamaha, dalam jawabannya tertulisnya Tergugat membenarkan kalau kedua motor tersebut adalah harta bersama. Seperti pada objek sebelumnya, yang berbeda hanya taksiran harga. Dari hasil *descente* atau pemeriksaan setempat, dipastikan bahwa motor dimaksud tersebut ada. Maka oleh majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua motor tersebut adalah harta bersama. Karena sebagai gono-gini maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, objek dimaksud harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dalam gugatan rekonversi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan menjelaskan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan yakni sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat terjadi pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, akan tetapi alasan-alasan tersebut tidak bisa dijadikan halangan bagi Penggugat selaku isteri untuk menerima hak-haknya sebagaimana harta-harta yang pernah mereka miliki ketika masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti adanya hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat hanya semata-mata menjadi alasan munculnya perselisihan

Hlm. 38 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang berkepanjangan, yang berakibat hubungan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, karena obyek sengketa yang dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat bukan terkait dengan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harusnya Penggugat mengajukan sita marital. Sehingga atas permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang dilalaikan oleh Tergugat atas nama Zahra Aulia binti Syaharuddin, umur 5

Hlm. 39 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak yang dilalaikan Tergugat dan mut'ah kepada Penggugat sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka;
5. Menetapkan bahwa obyek-obyek di bawah ini :

5.1 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas $25 \times 9 \text{ m}^2$ terletak di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

5.2 Perabot rumah tangga yang terdiri dari :

- 1) 2 (dua) unit Televisi 21 inci;
- 2) 2 (dua) pasang kursi tamu;
- 3) 5 (lima) buah lemari millenium terdiri dari :
 - 1 (satu) buah lemari ukuran 4 (empat) badan;
 - 1 (satu) buah lemari ukuran 1 (satu) badan;
 - 1 (satu) buah lemari ukuran 2 (dua) badan;
 - 1 (satu) buah lemari rak piring;
 - 1 (satu) buah lemari perhiasan;

4) 1 (satu) unit Kulkas;

5) 1 (satu) unit dispenser;

6) 1 (satu) unit rice cooker;

7) 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic;

8) 1 (satu) set meja makan;

5.3 Sebidang tanah ukuran $25 \times 7 \text{ m}^2$ terletak di Desa Boeara, Kecamatan Buara, Kabupaten Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ecce;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sitti Yandu;
- Sebelah Timur dengan rumah sengketa;
- Sebelah Barat dengan tanah Sema;

Hlm. 40 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Sebidang tanah seluas 25 x 10 m² terletak di Desa Pombangi, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tanah kosong;
- Sebelah selatan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur dengan tanah kosong;
- Sebelah barat dengan jalan poros Kolaka – Boepinang;

5.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor DT 5565 TB;

5.6 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor DT 3434 TB;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada diktum 5 angka 5.1 sampai dengan 5.6 di atas dengan masing-masing mendapat (1/2) bagian, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka proses pembagiannya akan melalui proses lelang;
7. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama sebesar Rp 13.076.000,00 (*tiga belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 H oleh kami **Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin HIM Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdillah Sukarkio, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 41 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Sudarmin HIM Tang, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI, MH

Hakim Anggota II

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	535.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	12.000.000,00
Jumlah		:	Rp.	13.076.000,00



Hlm. 42 dari 42 hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.KIk